

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 1986

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERILAH SURAT KETERANGAN  
KENAL LAHIR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENYINGKAP : Bahwa, dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir selain untuk keperluan perkawinan, sehingga dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara permohonan dan pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir tersebut, dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGKAP : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;  
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1955 tentang Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati ;  
4. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;  
6. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477-752 tahun 1985 tentang Penetapan besarnya biaya Catatan Sipil ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya ;
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

### B A B I

#### KEBANTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Surat Keterangan Kenal Lahir, ialah Surat Keterangan Kenal Lahir bagi seorang yang dikeluarkan o l e h Kepala Daerah selain untuk keperluan perkawinan ;
- e. Bendaharawan Khusus Penerima, ialah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## KETERANGAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN

## KENAL LAHIR

## Pasal 2

- (1) Bagi penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang bermaksud untuk memiliki Surat Keterangan Kenal Lahir dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Permohonan sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan dilampiri :
  - a. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan atau Desa atau foto copy Surat Kelahiran dari Kepala Kelurahan atau Desa setempat dan foto copy Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang syah yang dimiliki ;
  - b. Meterai yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - c. 2 (dua) lembar pas photo ukuran 3 x 4 cm.

## Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini disertai dengan 2 (dua) orang saksi ;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Telah dewasa dan berakal sehat ;
  - b. Kenal baik dengan pemohon atau orang tua pemohon ;
  - c. Paling sedikit berumur 10 (sepuluh) tahun lebih tua dari pemohon.

## Pasal 4

- (1) Surat Keterangan Kenal Lahir yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan ;
- (2) Bentuk dan isi Surat Keterangan Kenal Lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
- (3) Surat Keterangan Kenal Lahir hanya dapat digunakan untuk satu keperluan.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Atas pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, kepada pemohon dikenakan retribusi, sebesar Rp 1.500,00 ( seribu lima ratus rupiah ) kecuali untuk keperluan mendapatkan paspor, sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Peperima.

B A B IV

KETENTUAN PELAKSANA

Pasal 6

Pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 27 Februari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIORDIN, B.A.  
NIP. 510 097 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 April 1986 Nomor 137/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.  
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1986 Seri B pada tanggal 17 Mei 1986 Nomor : 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ij. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. MASRUA N. JASIN.  
NIP. 510 055 499

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 1986

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN  
KENAL LAHIR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka usaha menertibkan pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir selain untuk keperluan perkawinan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara permohonan Surat Keterangan Kenal Lahir di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sebagai pedoman dan dasar hukum, sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1982 Nomor : 974/ 8944 / 13 / 82.

Adapun Surat Keterangan Kenal Lahir untuk perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil, diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : Ya.5/5/23 tanggal 26 Mei 1977.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Untuk menjamin keabsyahan foto copy Ijasah atau STTB diperlukan legalisasi dari yang berwenang - atau dengan menunjukkan Ijasah atau STTB asli.

Pasal 3 ayat (1) : Saksi dapat dilakukan oleh orang laki-laki atau wanita kedua orang saksi harus datang dan menandatangani formulir Surat Keterangan Kenal Lahir yang telah disediakan dihadapan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : Tidak termasuk meterai yang diperlukan.

ayat (1) a : Cukup jelas.

ayat (1) b

ayat (1) b : Yang dimaksud keperluan lain ialah untuk pengurusan Ijasah atau STTB yang hilang atau rusak, tunjangan anak dan lain-lain serta untuk pengurusan keperluan keluar Negeri atau mendapatkan paspor.

Pasal 6 sampai : Cukup jelas.  
dengan 7

---